



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SADAKAH Alias SADAM;
Tempat lahir	: Banggo;
Umur/Tanggal lahir	: 43 tahun / 16 September 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Mustika, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani / Staf Desa;

Terdakwa Sadakah Alias Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasaruddin, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Nas & Partners beralamat di Jalan Diponegoro Baru, Lingkungan III, RT/RW: 008/004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sadakah als. Sadam** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP seperti dakwaan Penuntut Umum;

2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sadakah als. Sadam** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) batang kayu berbentuk gelondongan

Dikembalikan kepada Ahmad Ismail.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang isteri dan 5 (lima) anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sadakah als. Sadam pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di lahan so kaleli Dsn. Mustika, Desa Banggo, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa menawarkan 10 (sepuluh) pohon jati kepada saksi malik untuk dijual dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Malik, pergi ke lokasi untuk mengecek fisik pohon jati. Selanjutnya terdakwa menunjukkan 10 (sepuluh) pohon jati yang akan dijual kepada saksi Malik. Keesokan harinya saksi Malik menebang 10 (sepuluh) pohon jati yang telah dibayarnya dari terdakwa dan sesuai dengan yang ditunjuk oleh terdakwa. Bahwa beberapa hari kemudian saksi Malik mengetahui bahwa sebagian dari 10 (sepuluh) pohon jati yang dijual oleh terdakwa kepadanya adalah milik saksi Ahmad Ismail. Bahwa terdakwa mengambil dan menjual pohon jati tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ahmad Ismail selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi Ahmad Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penebangan kayu jati;
- Bahwa kayu jati yang ditebang adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Jumlah kayu jati yang ditebang adalah 8 pohon;
- Bahwa Pemilik lahan tempat kayu jati yang ditebang tersebut adalah tanah milik M. Kasim;
- Bahwa Kejadian pencurian yang saksi alami tersebut adalah pada hari selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di kebun So kaleli Dusun Mustika, Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang telah menebang 8 pohon kayu jati milik saksi tersebut adalah Terdakwa Sadakah alias Sadam;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat berada dikebun saksi disamperin oleh Ipar saksi bernama AMAJI TA'AMIN dan langsung berkata apakah kamu sudah menjual pohon jatimu dan seketika itu saksi merasa kaget dan berkata " tidak pernah saya menjual pohon jati saya " lalu ipar saksi berkata lagi ada saya lihat ada orang menebang kayu jati mu bersama terdakwa SADAM H. YUNUS dan diangkut menggunakan mobil dan truk pada malam harinya, setelah mendengar berita tersebut saksi langsung mengecek kebenarannya berita tersebut dan menuju kebun saksi dan ternyata benar sebanya 8 pohon jati milik saksi sudah dalam keadaan sudah di tebang dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun Banggo;
- Bahwa kayu jati tersebut saksi beli sebanyak 10 pohon;
- Bahwa Saksi membeli kayu jati tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- dari saudara M. Karim sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Umurnya kayu jati tersebut saksi tidak tahu namun besar ada 25, 30 dan 20;
- Bahwa waktu saksi membayar ada bukti yaitu bukti pengirimannya;
- Bahwa Saksi membeli kayu jati tersebut adalah untuk persiapan membangun rumah anak saksi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum menebang kayu jati tersebut karena belum ada rencana untuk membangun rumah anak saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu jati saksi hilang karena ditebang orang dari Amaji Ta'amin;
- Bahwa setelah saksi tahu kayu jati saksi hilang saksi langsung ke lokasi untuk mengecek kebenaran;
- Bahwa Saksi mengecek ke lokasi hari yang sama setelah saksi mendapat laporan dari Amaji Ta'amin;
- Bahwa Saksi mengecek ke lokasi hari ini ditebang besokya saksi mendapat laporan langsung saksi ke lokasi untuk mengecek;
- Bahwa kalau pelakunya belum saksi diberitahu hanya diberitahu bahwa kayu jati saksi sudah ditebang saja;
- Bahwa yang pergi pemeriksa ke tempat mebel adalah Kepala Dusun bersama anak saksi;
- Bahwa yang membeli kayu jati milik saksi tersebut, saksi tidak tahu nama orangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menebang kayu jati milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait masalah kayu jati milik saksi yang sudah ditebang itu karena takut salah paham makanya saksi lapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa kalau 8 pohon bisa menjadi kurang lebih 2 kubik sedangkan harganya bisa Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut adalah dengan menggunakan dam truk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang;
- Bahwa ada pagarnya tanah tempat kayu jati milik saksi tersebut;
- Bahwa cara mengenalnya dicocokkan dari hasil penebangan dan ciri-cirinya;
- Bahwa dalam 1 pohon ada tingginya 7 sampai 8 meter;
- Bahwa dalam satu potong panjangnya rata-rata 2 meter;
- Bahwa saksi sudah kenal lama 10 tahun sama terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa satu kampung;
- Bahwa kejadian sekitar bulan April tahun 2020;
- Bahwa permohonan maaf dari Terdakwa belum ada, yang ada dari keluarga atau iparnya ada datang ke rumah saksi;
- Bahwa ada permohonan maaf disampaikan namun saksi belum bisa menerima karena pada waktu ipar Terdakwa datang kerumah saksi saat itu Terdakwa masih di luar belum dalam tahanan makanya saksi tidak bisa menerima permohonan maafnya yang disampaikan oleh iparnya saat itu;
- Bahwa belum bisa saksi menerima permohonan maaf terdakwa biar proses hukum tetap berjalan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kayu jati saksi dipotong oleh Terdakwa karena dari keterangan saksi Jainudin Ahmad bukan saksi melihat sendiri;
- Bahwa keterangan dari saksi Jainudin Ahmad yang memotong kayu jati saksi adalah Terdakwa berdasarkan keterangan dari tempat terdakwa menjual kayu jati saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memotong kayu jati milik Saksi;
- Bahwa yang melapor ke Polsek Manggelewa adalah saksi sendiri terkait hilangnya kayu jati milik saksi tersebut;
- Bahwa dari 8 pohon kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa setelah dipotong atau dipecah menjadi 30 batang atau menjadi 2 kubik lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Tidak benar Terdakwa mengambil atau menjual kayu jati milik Saksi Ahmad Ismail;

2. Saksi Amaji Ta'amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menebang pohon kayu jati milik saksi korban Ismail Ahmad ;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi dalam BAP penyidik saksi menerangkan saksi pulang dari melihat jagung saksi dan melintas di seberang dari lahan sdr. AHMAD ISMAIL dan saksi melihat Terdakwa SADAM H. YUNUS sedang menebang dan mengangkut pohon jati tersebut akan tetapi saksi tidak berani menegurnya karena saksi tidak mengetahui apakah jati tersebut sudah di jual atau tidak oleh sdr. AHMAD ISMAIL;
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah dipersidangan di BAP penyidik kepolisian tidak benar;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi di BAP penyidik kepolisian yang menerangkan Terdakwa menebang 8 pohon kayu jati milik saksi korban Ahmad Ismail;
- Bahwa tidak benar saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di kebun So Kaleli Dusun Mustika Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dalam BAP Penyidik;
- Bahwa tidak benar saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah seseorang laki-laki yang bernama sdr. SADAM H. YUNUS umur sekitar 41 Tahun, alamat Dusun Mustika Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu seperti dalam BAP penyidik kepolisian;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dihadapan penyidik kepolisian tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak penyidik kepolisian atau dari pihak lain;
- Bahwa dalam BAP Penyidik ada pertanyaan siapakah sdr. SADAM H.YUNUS menebang dan menaikan pohon jati yang telah ditebang di lahan milik sdr. AHMAD ISMAIL pada saat itu, saksi menjawab sdr. SADAM H.YUNUS menebang dan mengangkut pohon jati tersebut bersama dengan temannya akan tetapi saksi tidak mengenal dan mengetahui nama orang tersebut, adalah tidak benar saksi menerangkan seperti itu;
- Bahwa ada pertanyaan penyidik pada saat saksi melihat sdr. SADAM H. YUNUS bersama temanya itu menebang dan mengangkut pohon jati di kebun milik sdr. AHMAD ISMAIL sekitar jarak berapa, saksi menjawab pada saat itu saksi berada di seberang sungai dan kira-kira jarak saksi sendiri dengan angkutanya pohon tersebut sekitar 100 meter akan tetapi saksi masih bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah sdr. SADAM H. YUNUS, keterangan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa benar secara tanya jawab penyidik yang bertanya saksi yang menjawab;
- Bahwa saksi tidak dibacakan oleh penyidik saksi hanya disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa saksi menanda tangan di BAP penyidik dan tanda tangan saksi benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Malik;
- Bahwa saksi siap dihadirkan pihak penyidik kepolisian yang memeriksa saksi;
- Bahwa tidak pernah menanyakan kepada terdakwa terkait dengan menebang pohon jati milik saksi korban Ahmad Ismail;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Jainudin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu jati milik saksi Ahmad ismail adalah pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di kebun So Kaleli Dusun Mustika Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang telah melakukan penebangan pohon kayu jati milik saksi korban Ahmad Ismail adalah Terdakwa SADAM H. YUNUS;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di rumah dan datanglah bibi saksi yang tidak lain adalah isteri dari saksi korban Ahmad Ismail dan ia bercerita bahwa suaminya telah kehilangan pohon jati di kebunnya dan kebetulan kemarin sore saksi melihat ada yang bongkar kayu jati di Dusun Jati Baru dan saksi menanyakan siapa yang menurunkan kayu jati tersebut kepada pembelinya bahwa saksi membeli kayu jati jadi ini dari saudara Saddam H. Yunus;
- Bahwa yang membeli kayu jati tersebut adalah seseorang laki-laki yang bernama ABDUL MALIK beralamat Dusun Jati Baru Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu saksi tanya kepada sdr. Abdul Malik ia membeli pohon jati tersebut dengan harga Rp.1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang pohon jati tersebut berada di pinggir jalan depan rumah orang tua dari Abdul Malik dan keadaan kayu tersebut masih berbentuk balokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Saddam H. Yunus mengambil pohon jati yang di ambil atau menebang pohon jati tersebut karena pada saat itu saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Saddam H. Yunus tersebut akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari isteri saksi korban Ahmad Ismail saksi langsung mengecek ke lokasi dan benar saksi ketemuan ada 8 pohon kayu jati milik saksi korban Ahmad Ismail yang sudah di potong;
- Bahwa setelah itu saksi mencari keberadaan kayu jati tersebut dan ternyata kayu jati tersebut ternyata dibeli oleh Abdul Malik beralamat di Dusun Jati Mengi, Desa Tekasire Kec. Manggelewa Kab. Dompu;
- Bahwa Saksi tahu kalau kayu jati yang di tebang oleh Terdakwa Saddam H. Yunus itu dijual kepada Abdul Malik karena dikasi tahu oleh Abdul Malik bahwa kayu jati tersebut beli dari Terdakwa Saddam H. Yunus;
- Bahwa dari 8 pohon kayu jati tersebut setelah dipotong adalah menjadi 30 potong;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ahmad Ismail langsung lapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah sempat bertemu dengan terdakwa Saddam H. Yunus;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Abdul Malik bahwa kayu jati yang dipotong kayu jati milik siapa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari Abdul malik sendiri bahwa kayu tersebut dibeli dari Terdakwa Sadam H.Yunus;
- Bahwa saksi yakin bahwa yang menjual kayu jati kepada Abdul malik adalah Terdakwa Sadam H. Yunus;
- Bahwa tidak ada diberitahu oleh Abdul Malik bahwa Terdakwa Sadam H.Yunus mendapatkan kayu dari mana;
- Bahwa Saudara Abdul Malik berani membeli kayu jati tersebut dari Terdakwa Sadam H.Yunus karena Terdakwa Sadam H.Yunus mengakui kayu tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abdul Malik mengagkut kayu tersebut dengan menggunakan apa;
- Bahwa kalau motongnya dengan menggunakan alat sinso dikasi tahu oleh Abdul Malik;
- Bahwa Saksi tidak tanya siapa pemilik mesin sinso yang digunakan oleh Abdul Malik untuk memotong kayu jati tersebut;
- Bahwa yang tebang kayu jati tersebut adalah Abdul malik bukan ditebang oleh Terdakwa Sadam H.Yunus;
- Bahwa kayu jati tersebut 8 pohon ditebang kemudian setelah itu di potong-potong sehingga berjumlah 30 potong;
- Bahwa tidak tahu penyidik hanya menyita 14 batang yang jelas sebanyak 30 batang jumlahnya;
- Bahwa dari 8 pohon tersebut di potong berjumlah 30 batang namun saksi lihat dalam satu potong ada 2 meter dan ada yang kurang dari 2 meter panjangnya;
- Bahwa lokasi tanah tempat ditebangnya kayu jati tersebut ada pagar pembatas dengan lahan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengambil atau menjual kayu jati milik saksi Ahmad Ismail;

4. Saksi Muhamad Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya masalah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SADAKAH Alias SADAM;
- Bahwa Saksi serahkan uang kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM tersebut guna untuk pembayaran pohon kayu jati yang dijual oleh terdakwa SADAKAH Alias SADAM sebanyak 10 pohon dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei sekitar pukul 17.00 wita saksi sedang duduk dengan ipar saksi sdr. MALIK kemudian tiba-tiba Terdakwa SADAKAH Alias SADAM datang dan menawarkan 10 pohon

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati yang akan dijual kepada sdr. MALIK dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena saat itu saksi juga membutuhkan kayu jati sehingga saksi meminta kepada sdr. MALIK agar pohon jati tersebut saksi yang bayar sehingga sdr. MALIK menyuruh saksi untuk membayar pohon jati yang ditawarkan oleh Terdakwa SADAKAH Alias SADAM tersebut;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli pohon jati tersebut saksi dengan sdr. MALIK bersamaan dengan Terdakwa SADAKAH Alias SADAM berangkat ke lokasi guna untuk mengecek pohon jati yang akan dijual oleh Terdakwa SADAKAH Alias SADAM tersebut yang berada di So kaleli Dusun Mustika Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu sesampainya dilokasi saksi pun mempertanyakan kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM pohon jati yang akan dijual kemudian Terdakwa SADAKAH Alias SADAM menunjukkan 10 pohon tersebut dan pohon jati yang ditunjuk oleh yang bersangkutan yang akan di tebang sesuai dengan perintah Terdakwa SADAKAH Alias SADAM;

- Bahwa setelah saksi melihat pohon jati tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan karena pohon jati itu sehingga ukurannya ada yang kecil sehingga oleh sdr. MALIK menawar lagi mengenai harga kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM sehingga pohon jati tersebut di sepakati harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan harga tersebut saksi pun kembali pulang dan berkumpul di cabang Banggo, setelah di Cabang Banggo sdr. MALIK dengan Terdakwa SADAKAH Alias SADAM nongkrong di Cabang Banggo;

- Bahwa saksi kembali kerumah mengambil uang untuk membayar pohon jati tersebut, sepulangnya saksi dari rumah posisi membawa uang dan saksi langsung temui terdakwa SADAKAH Alias SADAM kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersamaan dengan sdr. MALIK kembali ke lokasi jati kemudian saksi pun langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan mesin pemotong kayu (senso) setelah di tebang pohon jati tersebut lalu dipotong-potong sehingga menjadi 30 (tiga puluh) batang kemudian saksi kumpulkan dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. MALIK keluar ke jalan mencari mobil untuk memuat pohon jati dan tidak lama kemudiann sdr. MALIK datang dengan mobil dam truck;

- Bahwa setelah ada mobil saksi bersama sdr. MALIK menaikan kayu jati yang telah saksi tebang tersebut kemudian pohon jati tersebut saksi bawa kerumah saksi di Dusun Tekasire, Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

- Bahwa selang waktu sekitar 3 hari datanglah seseorang dan menemui sdr. MALIK yang bersangkutan kmplin bahwa sebagian pohon jati yang telah saksi tebang dengan sdr. MALIK tersebut merupakan pohon jati milik orang lain;

- Bahwa setelah ada komplin sehingga sdr. MALIK langsung konfirmasi dengan Terdakwa SADAKAH Alias SADAM namun yang bersangkutan menjawab bahwa dirinya bertanggung jawab dan akan menyelesaikan hal tersebut dengan orang yang komplin tersebut selannng 2 hari setelah dikonfirmasi datanglah Kepala Dusun serta pihak Kepolisian dan menyampaikan agar kayu jati tersebut tidak pakai dulu karena kayu jati tersebut bermasalah dan selang beberapa hari kayu jati itu di sita oleh pihak kepolisian Polsek Manggelewa;

- Bahwa untuk pemilik mobil tersebut saksi tidak mengenalnya karena yang panggil mobil itu adalah sdr. MALIK yang jelas mobil tersebut saksi sewa untuk memuat kayu jati yang telah saksi tebang saat itu;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari orang tersebut pohon jati miliknya yang di tebang oleh saksi sebanyak 8 pohon saja;

- Bahwa sebelumnya hal tersebut sudah dipertanyakan oleh sdr. MALIK secara langsung kepada Terdakwa SADAKAH alias SADAM menjawab bahwa pohon jati yang ditawarkan akan dijual sesuai dengan yang ditujuk ketika pengecekan dilokasi tersebut merupakan jati milik orang tuanya dan atas dasar itulah sehingga saksi dengan sdr. MALIK percaya kemudiann saksi melakukan proses pembayaran jati tersebut kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM;

- Bahwa waktu itu saksi dengan sdr. MALIK tidak pernah mempertanyakan kepada pemilik lahan tentang kebenaran kepemilikan pohon jati karena saksi meyakinkan bahwa pohon jati itu milik orang tuannya terdakwa SADAKAH Alias SADAM sesuai dengan pengakuan langsung kepada saksi maupun kepada sdr. MALIK dan yang saksi ketahui bahwa sdr. MALIK sudah sering membeli pohon jati dari Terdakwa SADAKAH Alias SADAM dan selama ini tidak ada masalah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi meyakinkan bahwa pohon jati yang ditawarkannya sesuai yang ditunjukkan olehnya kepada saksi dengan sdr. MALIK saat itu merupakan milik orangtuannya sendiri;

- Bahwa saksi kenal yang mana tumpukan kayu jati yang ditunjukkan oleh Majelis hakim kepada saksi adalah merupakan kayu jati yang telah saksi tebang di lokasi so kaleli Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan pohon jati tersebut saksi beli dari Terdakwa SADAKAH alias SADAM;
- Bahwa Saksi hanya menebang di So kaleli dan hanya 10 pohon jati itu saja yang saksi tebang waktu itu dan dipotong-potong menjadi 30 batang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai sertifikat tanah tempat lokasi kayu jati yang dijual oleh terdakwa SADAKAH Alia SADAM kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah biasa membeli kayu jati langsung dilahan;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat dan mengetahui hal itu namun saksi tidak dapat menjelaskan secara satu persatu orangnya;
- Bahwa benar saksi didatangi oleh Terdakwa SADAKAH Alias SADAM;
- Bahwa sebelum saksi menebang kayu jati yang saksi beli dari Terdakwa SADAKAH Alias SADAM saksi ke Kantor Desa memberitahukan dulu dan ia bilang berangkat aja duluan kelokasi nanti saya menyusul belakangan karena masih banyak pekerjaan;
- Bahwa tidak ada datang Terdakwa SADAKAH Alias SADAM sampai habis dipotong bahkan sampai mengangkut kayu jati tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi Malik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan saksi di datangi oleh Terdakwa SADAKAH Alias SADAM dengan maksud untuk menawarkan 10 pohon jati yang akan dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SADAKAH Alias SADAM mendatangi saksi dan menawarkan pohon jati tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah orang tua saksi di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sedangkan saksi menebang pohon jati tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di So kaleli Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei sekitar pukul 17.00 wita saksi sedang duduk dengan ipar saksi sdr. MUHAMAD ALI kemudian tiba-tiba Terdakwa SADAKAH Alias SADAM datang dan menawarkan 10 pohon jati yang akan dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal itu sehingga Ipar saksi sdr.MUHAMAD ALI tersebut meminta kepada saksi agar pohon jati tersebut di bayar olehnya permintaan itu saksi pun menyerahkan kepada sdr. MUHAMAD ALI untuk membayarkan pohon jati yang dimaksudkan;
- Bahwa Setelah terjadi kesepakatan jual beli pohon jati tersebut saksi dengan sdr. MUHAMAD ALI bersamaan dengan Terdakwa SADAKAH Alias SADAM mengecek pohon jati yang berada di salah satu lahan yang berada di So kaleli Dusun Mustika, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus sesampainya dilokasi saksipun mempertanyakan kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM pohon jati yang akan dijual kemudian Terdakwa SADAKAH Alias SADAM menunjukan 10 pohon jati tersebut, dan saksi melihat pohon jati tersebut tidak sesuai harga karena pohon jati itu sebagian ukurannya ada yang kecil sehingga terjadi proses tawar menawar mengenai harga antara saksi dengan Terdakwa SADAKAH alias SADAM sehingga pohon jati tersebut di sepakati dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi sepakat harga saksipun kembali dan berkumpul di Cabang Banggo, sementara sdr. MUHAMAD ALI kembali kerumahannya untuk mengambil uang sepulangnya dari rumah Saksi MUHAMAD ALI langsung bertemu dengan Terdakwa SADAKAH Alias SADAM kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM untuk pembayaran pohon jati;
- Bahwa Saksi menebang kayu jati tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan saksi MUHAMAD ALI kembali ke lokasi jati kemudian saksipun langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan mesin pemotong kayu (senso) setelah di tebang pohon jati tersebut saksi pun keluar ke jalan mencari mobil untuk memuat pohon jati selanjutnya saksi menemukan mobil dam truck orang dompu kemudian saksi sewa untuk mengangkut kayu jati dan selanjutnya pohon jati tersebut dibawa kerumahnya saksi MUHAMAD ALI di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, selang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu



sekitar 3 hari datanglah anak saksi AHMAD ISMAIL alias DAE ONE mendatangi saksi yang bersangkutan komplin bahwa sebagian pohon jati yang telah saksi tebang dengan saksi MUHAMD ALI tersebut merupakan pohon jati milik orangtuanya;

- Bahwa Setelah ada keluhan terkait kayu jati yang saksi tebang itu saksi langsung konfirmasi dengan Terdakwa SADAKAH Alias SADAM namun yang bersangkutan menjawab bahwa dirinya bertanggung jawab dan akan menyelesaikan hal tersebut dengan saksi korban AHMAD ISMAIL alias DAE ONE sedangkan 2 hari setelah saksi konfirmasi hal itu datanglah Kepala Dusun serta pihak kepolisian dan menyampaikan agar kayu jati tersebut tidak di pakai dulu karena kayu jati tersebut bermasalah dan selang beberapa hari kayu jati itu di sita oleh pihak kepolisian polsek Manggelewa;

- Bahwa pemilik mobil dam truck tersebut saksi tidak mengenalnya karena mobil itu saksi panggil ketika lewat di jalan yang tidak jauh dengan lokasi tempat saksi tebang pohon jati saat itu;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari anaknya saksi AHMAD ISMAIL alias DAE ONE pohon jati miliknya yang dipotong oleh saksi sebanyak 8 pohon saja;

- Bahwa Saksi sudah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM namun Terdakwa SADAKAH Alias SADAM menjawab bahwa pohon jati yang ditawarkan akan dijual tersebut merupakan jati milik orangtuanya dan dasar itulah sehingga ipar saksi sdr. MUHAMAD ALI mau membayar kayu jati tersebut kepada Terdakwa SADAKAH Alias SADAM;

- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada pemilik lahan tentang kebenaran kepemilikan pohon jati karena saksi meyakini bahwa pohon jati itu milik orangtuanya terdakwa SADAKAH Alias SADAM sesuai dengan pengakuan langsung terdakwa SADAKAH Alias SADAM kepada saksi dan saksi membeli pohon jati dari Terdakwa SADAKAH Alias SADAM sudah sering kali dan selama ini tidak ada masalah sehingga saksi meyakini bahwa pohon jati yang di tawarkannya kepada saksi tersebut betul milik orangtuanya;

- Bahwa saksi kenal yang mana tumpukan kayu jati yang ditunjukan oleh Majelis Hakim kepada saksi tersebut merupakan kayu jati yang dijual dan di tebang oleh saksi dengan saksi MUHAMADI ALI di lokasi So Kaleli Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon jati milik saksi AHMAD ISMAIL yang saksi tebang hanya 8 pohon itu saja yang sesuai dengan pengakuan anaknya saksi AHMAD ISMAIL kepada saksi;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat dan mengetahui hal itu namun saksi tidak dapat menjelaskannya secara satu persatu orangnya;
- Bahwa Antara saksi dengan terdakwa SADAKAH Alias SADAM tidak ada hubungan kekeluargaan saksi hanya saling kenal sebatas teman baik saja;
- Bahwa benar Terdakwa SADAKAH Alias SADAM memang pekerjaan jual kayu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bapak Terdakwa SADAKAH Alias SADAM;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai sertifikat tanah tempat lokasi kayu jati yang dijual oleh terdakwa SADAKAH Alia SADAM kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah biasa membeli kayu jati langsung dilahan;
- Bahwa sebelum saksi menebang kayu jati yang saksi beli dari Terdakwa SADAKAH Alias SADAM saksi ke Kantor Desa memberitahukan dulu dan ia bilang berangkat aja duluan ke lokasi nanti saya menyusul belakangan karena masih banyak pekerjaan;
- Bahwa tidak ada datang Terdakwa SADAKAH Alias SADAM sampai habis dipotong bahkan sampai mengangkut kayu jati tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi verbalisan yang memeriksa perkara Terdakwa, hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan keterangan Saksi Amaji Ta'amin dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dengan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi verbalisan dalam perkara Terdakwa tersebut hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

6. Saksi Dewa Nyoman Budiana, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap Amaji Ta'amin sebagai saksi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Amaji Ta'amin dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Amaji Ta'amin adalah dalam perkara pencurian kayu jati yang dilakukan oleh Terdakwa SADAKAH alias SADAM;
- Bahwa Saksi melakukan BAP terhadap saksi AMAJI TA'AMIN 1 kali;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat melakukan penyidikan terhadap saksi AMAJI TA'AMIN tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 09.14 pagi di ruangan Reskrim Polsek Manggelewa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMAJI TA'AMIN dengan dengan cara tanya jawab yaitu : saksi bertanya duluan kemudian baru saksi yang menjawab dari jawaban saksi tersebut saksi ketik langsung di laptop;
- Bahwa Saksi ingat sekitar 17 pertanyaan saksi melakukan pertanyaan kepada saksi AMAJI TA'AMIN;
- Bahwa saat itu selain saksi ada juga anggota yang lain;
- Bahwa selama proses melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMAJI TA'AMIN tidak ada dipengaruhi baik dari pihak penyidik sendiri atau dari orang lain atas kesadaran sendiri;
- Bahwa benar setelah diketik dalam BAP penyidik kemudian saksi suruh saksi AMAJI TA'AMIN baca setelah dibaca saksi tanya apakah sudah benar atau tidak setelah saksi AMAJI TA'AMIN membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik itu baru ditanda tangan;
- Bahwa benar saksi AMAJI TA'AMIN bisa baca dan menulis;
- Bahwa tidak ada paksaan atau bujukan sebelum saksi AMAJI TA'AMIN menanda tangani berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa benar AMAJI TA'AMIN diperiksa untuk memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Saksi Amaji Ta'amin memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Verbalisan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual 10 pohon kayu jati dan kayu jati tersebut Terdakwa jual kepada saksi MALIK;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu jati sebanyak 10 pohon tersebut seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih ingat Terdakwa menjual kayu jati tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di lahan so Kaleli di Dusun Mustika Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa pohon jati yang terdakwa jual tersebut adalah miliknya saksi korban AHMAD ISMAIL;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi MALIK di rumahnya kemudian saksi tawarkan 10 pohon jati untuk dijual dengan harga yang sudah Terdakwa jelaskan pada keterangan diatas kemudian dengan adanya tawaran tersebut saksi MALIK berniat kemudian yang bersangkutan bersama

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 orang temanya bersama dengan diri terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengecek fisik pohon jati dan di lokasi tersebut Terdakwa menunjuk 10 pohon jati yang akan Terdakwa jual kemudian terjadilah tawar menawar sehingga disepakati harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sepulang dari lokasi barulah uang pembayaran jati tersebut di serahkan oleh temanya saksi MALIK kepada Terdakwa yang mana tempat penyerahan uang tersebut di Cabang Banggo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di lokasi tersebut ada pohon jati miliknya saksi korban AHMAD ISMAIL yang Terdakwa ketahui bahwa semua pohon jati di lokasi itu adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa benar tidak mengetahui sehingga Terdakwa menyuruh saksi MALIK untuk menebang semua pohon jati yang telah Terdakwa tunjuk waktu itu, oleh karena waktunya sudah sore sehingga saksi MALIK tidak melakukan penebangan pohon tersebut dan keesokan harinya barulah saksi MALIK melakukan penebangan tersebut sesuai jumlah yang telah Terdakwa tunjuk kepadanya;

- Bahwa Terdakwa setelah selang beberapa hari pohon jati tersebut ditebang oleh saksi MALIK kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa sebagian pohon jati yang Terdakwa jual tersebut miliknya saksi korban AHMAD ISMAIL mendengar konfirmasi tersebut terdakwa pun semopat mendatangi keluarga saksi korban AHMAD ISMAIL unntuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak ada jalan baik sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pohon jati tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa sendiri sehingga saksi MALIK mau membayar jati yang Terdakwa jual kepadanya waktu itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada / tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi korban AHMAD ISMAIL;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui terjadi proses penukaran pohon jati dengan 1 ekor sapi milik orang tua terdakwa dengan pemilik tanah namun Terdakwa tidak tahu jumlah kesepakatan dalam proses penukaran yang dilakukan oleh orang tua terdakwa dengan pemilik tanah tersebut sehingga Terdakwa mengira semua pohon jati diatas tanah itu merupakan milik orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa menjual sebagian pohon jati tersebut kepada saksi MALIK setelah pohon jati itu di tebang muncullah masalah komplin dari saksi korban AHMAD ISMAIL bahwa jati yang Terdakwa jual itu sebagian miliknya oleh karena Terdakwa pun mengklarifikasi kepada orang tua Terdakwa menjelaskan bahwa jati yang di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar dengan sapi itu hanya sebagian saja dan ada pagar yang membatasinya;

- Bahwa sebenarnya yang ditukar oleh orang tua Terdakwa dengan pemilik tanah dengan sapi adalah jati yang berada di dalam pagar sedangkan 8 pohon jati diluar pagar pembatas itu merupakan milik orang lain yaitu pihak saksi korban AHMAD ISMAIL dan pohon jati yang jumlahnya 8 pohon yang berada diluar pagar itulah yang Terdakwa jual dan pohon itu merupakan miliknya saksi korban AHMAD ISMAIL dan Terdakwa sadari bahwa itu merupakan kekeliruan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal potongan kayu jati yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa pernah melakukan pendekatandengan saksi korban namun dari pihak saksi korban AHMAD ISMAIL belum ada penyelesaiannya sampai dengan sekarang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nilai kerugian yang alami oleh saksi korban AHMAD ISMAIL terhadap 8 pohon jati tersebut sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tidak pernah Terdakwa menanam jati yang terdakwab jual kepada saksi korban MALIK;

- Bahwa yang membayar ongkosnya adalah saksi Malik;

- Bahwa ongkos angkut yang membayar adalah Malik;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 30 (tiga puluh) batang Kayu Jati glondongan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Terdakwa memiliki sejumlah pohon jati yang terletak di So Kaleli, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;

- Bahwa di sebelah pohon jati milik orang tua Terdakwa ada juga pohon jati milik Saksi Ahmad Ismail sebanyak 10 (sepuluh) pohon yang dibeli dari saudara M. Karim sebagai pemilik lahan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada bulan Januari 2020;

- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi Malik di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus, Terdakwa datang menemui Saksi Malik yang pada saat itu sedang bersama Saksi Muhamad Ali lalu Terdakwa menawarkan 10 (sepuluh) pohon jati seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) milik orang tuanya kepada Saksi Malik kemudian Saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ali yang mendengar hal tersebut tertarik untuk membelinya lalu Saksi Muhamad Ali, Saksi Malik dan Terdakwa pergi lokasi ditanamnya pohon jati yang terletak di So Kaleli, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu untuk memeriksa kondisi fisik kayu jati yang akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa di lokasi pohon jati tidak hanya ada pohon jati milik orang tua Terdakwa tetapi ada juga pohon jati milik Saksi Ahmad Ismail yang letaknya bersebelahan;

- Bahwa saat berada di lokasi pohon jati, Terdakwa menunjuk 10 (sepuluh) pohon jati yang akan dijualnya kepada Saksi Muhamad Ali namun ternyata tidak semua pohon jati tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa di mana 8 (delapan) pohon adalah milik dari Saksi Ahmad Ismail sedangkan 2 (dua) pohon adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhamad Ali dan Saksi Malik bahwa seluruh pohon jati yang akan dijual adalah milik dari orang tua Terdakwa serta Saksi Malik dengan Terdakwa sudah biasa jual beli kayu jati sehingga Saksi Muhamad Ali yakin bahwa Terdakwa berhak atas kayu jati tersebut;

- Bahwa Saksi Muhamad Ali telah melihat kondisi fisik kayu jati yang ditawarkan Terdakwa namun Saksi Muhamad Ali menilai bahwa harga kayu jati tersebut terlalu mahal sehingga Saksi Muhamad Ali menawar dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sepakat menjual 10 (sepuluh) pohon kayu jati kepada Saksi Muhamad Ali seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Muhamad Ali telah menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Cabang banggo, Kecamatan Manggalewa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Ali dan Saksi Malik untuk menebang 10 (sepuluh) pohon kayu jati ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Saksi Muhamad Ali dan Saksi Malik datang kembali ke lokasi kayu jati kemudian mereka menebang sebanyak 10 (sepuluh) pohon kayu jati dengan ukuran panjang 8 m (delapan meter) yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Terdakwa dengan menggunakan mesin pemotong kayu (*chain saw*) selanjutnya dipotong-potong sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 2 m (dua meter) lalu kayu jati tersebut seluruhnya diangkut menggunakan truk dam menuju rumah Saksi Muhamad Ali di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 8 (delapan) pohon kayu jati milik Saksi Ahmad Ismail dilakukannya tanpa izin dari Saksi Ahmad Ismail selaku pemilik pohon jati;
- Bahwa Terdakwa menjual pohon jati milik Ahmad Ismail dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mana pohon milik orang tuanya dan mana pohon jati milik orang lain;
- Bahwa Saksi Ahmad Ismail mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Sadakah Alias Sadam**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **Sadakah Alias Sadam** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi Malik di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa datang menemui Saksi Malik yang pada saat itu sedang bersama Saksi Muhamad Ali lalu Terdakwa menawarkan 10 (sepuluh) pohon jati seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) milik orang tuanya kepada Saksi Malik kemudian Saksi Muhamad Ali yang mendengar hal tersebut tertarik untuk membelinya lalu Saksi Muhamad Ali, Saksi Malik dan Terdakwa pergi lokasi ditanamnya pohon jati yang terletak di So Kaleli, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu untuk memeriksa kondisi fisik kayu jati yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa di lokasi pohon jati tidak hanya ada pohon jati milik orang tua Terdakwa tetapi ada juga pohon jati milik Saksi Ahmad Ismail yang letaknya bersebelahan;
- Bahwa saat berada di lokasi pohon jati, Terdakwa menunjuk 10 (sepuluh) pohon jati yang akan dijualnya kepada Saksi Muhamad Ali namun ternyata tidak semua pohon jati tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa di mana 8 (delapan) pohon adalah milik dari Saksi Ahmad Ismail sedangkan 2 (dua) pohon adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhamad Ali dan Saksi Malik bahwa seluruh pohon jati yang akan dijual adalah milik dari orang tua Terdakwa serta Saksi Malik dengan Terdakwa sudah biasa jual beli kayu jati sehingga Saksi Muhamad Ali yakin bahwa Terdakwa berhak atas kayu jati tersebut;
- Bahwa Saksi Muhamad Ali telah melihat kondisi fisik kayu jati yang ditawarkan Terdakwa namun Saksi Muhamad Ali menilai bahwa harga kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati tersebut terlalu mahal sehingga Saksi Muhamad Ali menawarkan dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sepakat menjual 10 (sepuluh) pohon kayu jati kepada Saksi Muhamad Ali seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Muhamad Ali telah menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Cabang banggo, Kecamatan Manggalewa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Ali dan Saksi Malik untuk menebang 10 (sepuluh) pohon jati;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Saksi Muhamad Ali dan Saksi Malik datang kembali ke lokasi kayu jati kemudian mereka menebang sebanyak 10 (sepuluh) pohon kayu jati dengan ukuran panjang 8 m (delapan meter) yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Terdakwa dengan menggunakan mesin pemotong kayu (chain saw) selanjutnya dipotong-potong sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 2 m (dua meter) lalu kayu jati tersebut seluruhnya diangkut menggunakan truk dam menuju rumah Saksi Muhamad Ali di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) pohon jati seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Ali di mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 saat berada di lahan pohon jati di So Kaleli, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus Terdakwa telah menunjukkan 10 (sepuluh) pohon jati yang akan dijualnya itu kepada Saksi Muhamad Ali dan Saksi Malik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhamad Ali bahwa pohon jati yang dijual adalah milik orang tuanya serta Saksi Malik sudah biasa jual beli pohon jati dengan Terdakwa oleh karena itu Saksi Muhamad Ali yakin bahwa Terdakwa berhak atas pohon jati yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ahmad Ismail menyerahkan uang pembayaran pohon jati kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Saksi Ahmad Ismail dan Saksi Malik datang kembali ke lokasi pohon jati dan menebang 10 (sepuluh) pohon jati sesuai yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa menggunakan mesin pemotong kayu (chain saw) lalu pohon jati tersebut dipotong-potong sehingga menjadi 30 (tiga puluh) batang dengan panjang rata-rata 2 m (dua meter) kemudian kayu jati tersebut diangkut menggunakan truk dam ke rumah Saksi Muhamad Ali di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa ternyata tidak semua kayu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Muhamad Ali adalah milik dari orang tua Terdakwa di mana 2 (dua) pohon jati adalah milik orang tua Terdakwa sedangkan 8 (delapan) pohon adalah milik dari Saksi Ahmad Ismail, hal ini dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mana pohon jati milik orang tuanya dan mana pohon jati milik orang lain yang letaknya saling bersebelahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 8 (delapan) pohon jati milik Saksi Ahmad Ismail kepada Saksi Muhamad Ali dan menyuruh Saksi Muhamad Ali menebang pohon jati milik Saksi Ahmad Ismail mengakibatkan pohon jati tersebut yang semula tertanam di lahan milik M. Karim di So Kaleli, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu berpindah ke rumah Saksi Muhamad Ali yang terletak di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu sehingga pohon jati tersebut berada di luar penguasaan Saksi Ahmad Ismail sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur di atas bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 8 (delapan) pohon jati milik Saksi Ahmad Ismail dengan cara menjualnya kepada Saksi Muhamad Ali lalu atas perintah Terdakwa kemudian Saksi Malik dan Saksi Muhamad Ali telah menebang dan mengangkut kayu jati tersebut ke rumah Saksi Muhamad Ali di Dusun Tekasire, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu di mana serangkaian perbuatan Terdakwa yang demikian merupakan suatu tindakan kepemilikan yang seharusnya dilakukan oleh pemilik atau setidaknya dilakukan atas izin pemiliknya namun pada kenyataannya Terdakwa bukanlah pemilik 8 (delapan) pohon jati dan Terdakwa tidak pernah diberi izin oleh Saksi Ahmad Ismail selaku pemilik pohon jati untuk menjual dan menebang pohon jati miliknya kepada Saksi Muhamad Ali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas mengakibatkan Saksi Ahmad Ismail mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 30 (tiga puluh) batang Kayu Jati glondongan haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ahmad Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADAKAH Alias SADAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) batang Kayu Jati glondonganDikembalikan kepada Saksi Ahmad Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur